



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt./2020/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **SAFRUDIN ARIF**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
2. **ASTIANI ARIF**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
3. **NURHASANAH ARIEF**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
4. **BUDIYANTO ARIEF**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
5. **HARIYANTO ARIEF**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
6. **WIDYAWATI ARIEF**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

YUSMAN ARIFIN, S.H., dan DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H.Advokat

dan Konsultan Hukum pada Law Office Yusman Arifin, S.H &

PARTNER, beralamat di Jl. Raya Mandaong, Desa Tomori

Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/YA-

DS/II/PMH/2019 tertanggal 9 Desember 2019, sebagai **PARA**

PEMBANDING semula **PARA PENGGUGAT ;**

LAWAN

1. **SOFYAN ISMAIL**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula

TERGUGAT I;

2. **IDRUS LADONG**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula

TERGUGAT II;

3. **NAMRI ILUPONO**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten

Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING I semula **TURUT TERGUGAT I;**

4. **SAMIN UMAR**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**

semula **TURUT TERGUGAT II;**

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :
2/PDT/2020/PT.TTE Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :
2/PDT/2020/PT.TTE Tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperkatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 27 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- ..
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Labuha diucapkan pada tanggal 27 November 2019 dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diberitahukan melalui jurusita Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Desember 2019 terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II. Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2019/PN tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 26 Desember 2019.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) juga pada tanggal 31 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 27

Halaman 4 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT. 2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex pacie Tingkat Pertama Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN. Lbh tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan antara lain sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dimaksud pada intinya menyangkut jual beli antara Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II atas 1 (satu) kampling tanah dari eks kebun/dusun sagu yang merupakan tanah warisan para Pembanding dan Terbanding I tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya (objek sengketa Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh). Dalam hal mana Terbanding I menjual tanah warisan milik para Pembanding dan Terbanding I (Tanah warisan yang belum dibagi) kepada Terbanding II tanpa seizin para Terbanding ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas oleh Para Pembanding dipandang sebagai Perbuatan melawan hukum yang membahwa kerugian bagi para pembanding, baik yang dilakukan oleh Terbanding I maupun Terbanding II, karena melanggar Pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, para Pembanding dalam memori bandingnya juga mendalilkan bahwa Majelis Hakim tingkat

Halaman 5 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan para Penggugat/para Pembanding “nebis in idem” dengan mengkonstatir objek yang diperkarakan oleh para Pembanding dalam Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh sama dengan objek perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Lbh. Hal mana para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum judex Factie tersebut karena bila diteliti tidak sepenuhnya terdapat kesamaan unsur-unsur nebis in idem di dalam Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh dengan Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Lbh. Adapun unsur-unsur nebis in idem adalah sebagai berikut :

- Objek tuntutan sama
- Alasan yang sama
- Subjek gugatan sama

Walaupun terdapat kesamaan objek Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh. dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbh., namun terdapat ketidak samaan alasan dan subjek gugatan antara perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh dan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh. tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dari dalil memori banding Para Pembanding dapat ditarik kesimpulan bawa permasalahan pokok antara Para Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II yang diajukan banding sebagaimana tercantum pada Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh yaitu tanah objek sengketa yang di jual oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan sebagai tanah warisan milik para Pembanding dan Terbanding I yang belum dibagi, dan bahwa jual beli atas

Halaman 6 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT. 2020/PTTEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu para
Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tentang
ke tidak absahan jual beli antara Terbanding I dengan Terbanding II atas
objek sengketa karena tidak ada izin dari para Pembanding, oleh hakim
tingkat Pengadilan Negeri telah diberi putusan yang pada dasarnya isinya
merujuk pada putusan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh. tanggal 26
Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Perdata Nomor
1/Pdt.G/2019/PN Lbh. dinyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh
Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sah menurut hukum dan tanah
objek sengketa telah dinyatakan adalah sah milik Penggugat dalam perkara
ini adalah Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh.
tanggal 26 Oktober 2017 sudah berkekuatan hukum tetap telah diajukan
Permohonan eksekusi oleh Terbanding II dahulu Tergugat II (dalam
perkara 16/Pdt.G/2019/PN.Lb sebagai Tergugat II sedangkan dalam Perkara
Nomor : 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh.sebagai Penggugat), dengan demikian
terhadap jual beli yang didalilkan Penggugat tidak sah serta merupakan
Perbuatan Melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama
dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam perkara
banding aquo sebagai para Pembanding telah gagal membuktikan
kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di

Halaman 7 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keseluruhan gugatan Para Penggugat / para Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding aquo Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa terhadap objek sengketa, meskipun Para Pembanding tidak mengakui adanya relevansi perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh dengan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh. karena ketidak samaan alasan-alasan dan subjek gugatan, menurut pandangan Hakim Pengadilan Tinggi bahwa sikap Hakim Pengadilan Negeri yang mengambil alih pertimbangan dan isi putusan dari perkara nomor 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh yaitu pada Pengadilan yang sama, secara hukum tidak dapat dikategorikan menyimpangi kepatutan sebagaimana ditentukan dalam rumusan azas hukum *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbh. jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sah menurut hukum dan tanah objek sengketa telah dinyatakan adalah sah milik Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat II/ dalam perkara banding aquo sebagai Terbanding II, dan hingga perkara banding diajukan ke Pengadilan Tinggi putusan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN Lbh tersebut belum pernah dibatalkan, artinya sudah memiliki kekuatan hukum tetap tinggal melaksanakan eksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi mengkaji pertimbangan Hakim tingkat Pengadilan Negeri, maka pertimbangan hakim Tingkat Pengadilan Negeri tersebut dipandang sudah benar dan tepat secara hukum, dengan alasan meskipun Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh. tanggal 27 November 2019 oleh Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada isi putusan dalam perkara putusan

Halaman 8 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Lbh. yang sudah dimohon eksekusi, secara hukum hal demikian logis menentukan posisi hukum Terbanding II sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik, oleh karenanya Terbanding II secara hukum adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh. tanggal 27 November 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 16/Pdt./Pdt.G/2020/219/PN//Lbh: tanggal 27 November 2019 . yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT. 2020/PTTEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 yang terdiri dari Saur Sitindaon, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Maurid Sinaga, SH.MH. dan DR.Longser Sormin, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri oleh JORDAN BISO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MAURID SINAGA, SH.M.HUM

SAUR SITINDAON, SH.MH

Ttd.

.DR, LONSER SORMIN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

JORDAN BISO

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ... | Rp. | 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 150.000, |

Untuk Turunan yang sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

panitera,

A. HAIR, SH

NIP.196111101990031002

Halaman 10 dari 10. Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10.Putusan Nomor 2/PDT.2020/PTTEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11